



**PUTUSAN**  
**Nomor 105 PK/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**MUCHAMAT JAINURI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat  
tinggal di Jalan Mujair Nomor 58, RT 001/RW 005,  
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota  
Palangka Raya, pekerjaan Wiraswasta;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA  
RAYA**, tempat kedudukan di Jalan DI. Panjaitan Nomor 10  
Palangka Raya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Maria Isabella, SH., M.Si,  
jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan  
Perkara dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 326/SKU-MP.02.02/IV/2021, tanggal 19 April  
2021;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan Putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Palangka Raya Nomor 403.300.62.71/V/2019 tanggal 24 Mei 2019  
perihal: Permohonan SK Hak atas tanah belum dapat dipenuhi;



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 403.300.62.71/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal: Permohonan SK Hak atas tanah belum dapat dipenuhi;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana berkas permohonan Nomor berkas permohonan 23295, 23299, dan nomor berkas permohonan 23304 tanggal 1 Agustus 2018;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang tenggang waktu;
2. Eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Putusan Nomor 20/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 13 November 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 33/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Maret 2020 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 353 K/TUN/2020, tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori permohonan peninjauan kembali, Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Nomor 20/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 13 November 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Maret 2019. Serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 353 K/TUN/2020, tanggal 28 September 2020;
3. Menyatakan batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali berupa:
  - Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 403.300.63.71/V/2019 tanggal 24 Mei 2019. Perihal Permohonan Surat Keputusan Hak Atas Tanah;
4. Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 403.300.63.71/V/2019 tanggal 24 Mei 2019. Perihal Permohonan Surat Keputusan Hak Atas Tanah;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sudah tepat karena setelah Tergugat melakukan penelitian kelengkapan data fisik dan data yuridis atas bidang-bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat, berada dalam area peruntukan fasilitas umum dan fasilitas sosial sehingga tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Pengelolaan serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kecermatan dan tidak sewenang-wenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MUCHAMAT JAINURI**;

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2021